



**PUTUSAN**

Nomor 38/Pid.B/2025/PN Sim

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Simalungun yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : **YOGI PRATAMA DAMANIK;**
2. Tempat lahir : Panombeian;
3. Umur/tanggal lahir : 27 Th / 27 Desember 1996;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Huta Paliastasan Nagori Panombeian, Kec. Panombeian Panei, Kab Simalungun;
7. Kebangsaan : Indonesia;
8. Agama : Kristen;
9. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 14 November 2024 sampai dengan tanggal 15 November 2024;

Terdakwa **Yogi Pratama Damanik** ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 November 2024 sampai dengan tanggal 4 Desember 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 5 Desember 2024 sampai dengan tanggal 13 Januari 2025;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Januari 2025 sampai dengan tanggal 28 Januari 2025;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Simalungun sejak tanggal 21 Januari 2025 sampai dengan tanggal 19 Februari 2025;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Simalungun sejak tanggal 20 Februari 2025 sampai dengan tanggal 20 April 2025;



Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum, meskipun pada persidangan pertama Majelis Hakim telah mengingatkan akan haknya, akan tetapi Terdakwa menyatakan akan menghadapi sendiri perkaranya;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Simalungun Nomor 38/Pid.B/2025/PN Sim tanggal 21 Januari 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Simalungun Nomor 38/Pid.B/2025/PN Sim tanggal 21 Januari 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa YOGI PRATAMA DAMANIK terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan" melanggar Pasal 363 Ayat (1) ke-3 KUHPidana sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal Jaksa Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa YOGI PRATAMA DAMANIK selama 2 (dua) tahun penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) pasang sandal jepit warna hijau merek Ardiles.  
Dirampas untuk dimusnahkan.
  - 1 (satu) unit handphone merek Samsung Galaxy A04s.  
Dikembalikan kepada Saksi Korban MUTIARA SIDABUTAR.
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang diucapkan secara lisan didepan persidangan pada pokoknya agar Majelis Hakim dapat menghukum Terdakwa dengan hukuman yang ringan-ringannya karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;



Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa YOGI PRATAMA DAMANIK pada hari Minggu tanggal 24 Desember 2023 sekira pukul 02.00 WIB, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember 2023, atau setidaknya pada tahun 2023 bertempat di rumah Saksi Korban MUTIARA SIDABUTAR di Huta Panombeian Simalungun, Nagori Pamatang Panombeian, Kec. Panombeian Pane, Kab. Simalungun atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Simalungun, yang berwenang memeriksa dan mengadili, melakukan tindak pidana **"Mengambil sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dilakukan pada malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup"**, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Minggu tanggal 24 Desember 2023 sekira pukul 02.00 WIB Terdakwa YOGI PRATAMA DAMANIK berjalan dari ladang orang tua Terdakwa menuju pulang kemudian melihat pintu belakang rumah Saksi Korban MUTIARA SIDABUTAR dalam keadaan terbuka dan Terdakwa masuk ke dalam rumah Saksi Korban melalui pintu belakang rumah tersebut. Selanjutnya Terdakwa masuk ke dalam kamar Saksi Korban dan mengambil 1 (satu) unit HP merk Samsung Galaxy A04s dengan nomor IMEI1: 356769543945331, dan nomor IMEI2: 357615313945333 warna biru hitam kemudian Terdakwa meraba-raba untuk menemukan benda lain atau uang yang bisa diambil kemudian saat meraba-raba, tangan Terdakwa menyentuh selimut Saksi Korban hingga akhirnya Saksi korban terbangun dan berteriak minta tolong hingga akhirnya Terdakwa meninggalkan 1 (satu) unit HP merk Samsung Galaxy A04s dengan nomor IMEI1: 356769543945331, dan nomor IMEI2: 357615313945333 yang sudah diambil dan melarikan diri melalui pintu belakang rumah Saksi Korban.
- Bahwa Terdakwa YOGI PRATAMA DAMANIK tidak mempunyai izin dari Saksi Korban MUTIARA SIDABUTAR untuk memasuki rumah Saksi Korban dan untuk memiliki 1 (satu) unit HP merk Samsung Galaxy A04s dengan nomor IMEI1: 356769543945331, dan nomor IMEI2: 357615313945333 warna biru hitam sehingga mengakibatkan kerugian



kepada Saksi Korban MUTIARA SIDABUTAR ditaksir sebesar Rp.2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3 KUHPidana.

Menimbang, bahwa atas Dakwaan Penuntut Umum yang dibacakan di persidangan, Terdakwa menyatakan sudah mengerti dan tidak mengajukan Eksepsi/ keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

**1. Saksi Mutiara Sidabutar** (Korban), dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian terhadap 1 (satu) unit Handphone milik Saksi pada hari Minggu tanggal 24 Desember 2023 sekira pukul 02.00 WIB, di rumah Saksi tepanya di Huta Panombeian Simalungun, Nagori Pamatang Panombeian, Kec. Panombeian Pane, Kab. Simalungun;
- Bahwa kejadian tersebut berawal ketika Saksi sedang tidur dan tiba-tiba lampu rumah Saksi padam sehingga Saksi terbangun namun saat itu Saksi masih berada diatas tempat tidur dalam suasana gelap dan Saksi hanya mengambil Handphone milik Saksi untuk diletakan disamping bantal tidak lama kemudian Saksi merasakan seperti ada yang menyentuh kaki Saksi sehingga Saksi langsung menyalakan lampu Handphone setelah menyalakan lampu Saksi melihat ada seorang laki-laki yang merupakan Terdakwa dikamar tersebut kemudian Saksi berteriak meminta tolong namun Terdakwa menutup mulut Saksi menggunakan tangannya dimana saat itu Terdakwa sempat mengatakan "si Yogi anaknya mamat" selanjutnya Terdakwa berusaha untuk melepaskan tangan Terdakwa sambil berdiri diatas tempat tidur tersebut;
- Bahwa kemudian Saksi mencoba untuk keluar dari kamar namun badan Saksi dihalangi oleh Terdakwa sehingga hingga akhirnya Saksi berhasil menarik stop kontak yang berada di ruang tamu lalu Saksi menyalakan lampu dan saat itu Terdakwa berusaha untuk mematikan lampu kembali dengan cara mendorong badan Terdakwa kemudian Saksi membuka pintu depan seyelah itu Saksi berteriak minta tolong hingga akhirnya Terdakwa berhasil merlarikan diri, dan karena mendengar teriakan Saksi warga sekitar berdatangan



kerumah Saksi untuk menanyakan kejadian yang telah terjadi sampai pada akhirnya Saksi menceritakan peristiwa tersebut dan karena Saksi trauma akhirnya Saksi menumpang tidur di rumah tetangga Saksi;

- Bahwa setelah kejadian tersebut Saksi memeriksa keadaan rumah Saksi yang saat itu didampingi dengan Saksi Fengki Sinaga yang merupakan Gamot setelah dilakukan pemeriksaan Saksi mengetahui bahwa uang tunai serta perhiasan milik Saksi telah hilang sampai pada akhirnya Saksi bersama Saksi Fengki Sinaga melaporkan kejadian tersebut ke Kantor Polsek Panei Tengah;

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa berkebaratan yang mana Terdakwa memang masuk kedalam rumah Saksi namun dalam keadaan mabuk, Terdakwa juga tidak ada mengambil barang-barang milik Saksi dan Terdakwa tidak mengetahui siapa yang telah mengambil uang serta perhiasan milik Saksi karena Terdakwa tidak mengetahui dimana Saksi menyimpan uang dan perhiasan tersebut;

- Terhadap keberatan Terdakwa tersebut, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

**2. Saksi Fengki**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian terhadap 1 (satu) unit Handphone milik Saksi pada hari Minggu tanggal 24 Desember 2023 sekira pukul 02.00 WIB, dirumah Saksi tepanya di Huta Panombeian Simalungun, Nagori Pamatang Panombeian, Kec. Panombeian Pane, Kab. Simalungun;

- Bahwa kejadian tersebut berawal pada hari Minggu tanggal 24 Desember 2023 sekira pukul 03.00 WIB saat itu Saksi dibangunkan oleh 2 (dua) orang anak kecil yang merupakan warga kampung Saksi untuk mengajak Saksi kerumah Saksi Mutiara Sidabutar yang sedang kemalingan kemudian Saksi langsung mendatangi rumah Saksi Mutiara Sidabutar setibanya dirumah tersebut Saksi langsung menanyakan perihal kejadian tersebut hingga akhirnya Saksi Mutiara Sidabutar menceritakannya, setelah itu Saksi Mutiara Sidabutar mengatakan bahwa dia tidak berani tidur di rumahnya, sehingga Saksi menyuruh Saksi Mutiara Sidabutar untuk mengunci pintu depan rumah dan menyuruhnya untuk tidur di rumah tetangga;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 07.00 WIB Saksi Mutiara Sidabutar bersama Hotmaria Silitonga datang ke rumah Saksi untuk mengajak Saksi memeriksa rumah Saksi Mutiara Sidabutar hingga akhirnya kami menuju lokasi dan setibanya di rumah Saksi Mutiara Sidabutar kami langsung memeriksa isi rumah tersebut dimana uang tunai serta emas milik Saksi Mutiara Sidabutar yang disimpan didalam tas sudah hilang sampai pada akhirnya Saksi Mutiara Sidabutar bersama Saksi melaporkan kejadian tersebut ke Kantor Polsek Panei Tengah;
- Bahwa akibat kejadian tersebut Saksi Mutiara Sidabutar mengalami kerugian materiil sejumlah Rp.7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa berkebaratan yang mana Terdakwa memang masuk kedalam rumah Saksi namun dalam keadaan mabuk, Terdakwa juga tidak ada mengambil barang-barang milik Saksi dan Terdakwa tidak mengetahui siapa yang telah mengambil uang serta perhiasan milik Saksi karena Terdakwa tidak mengetahui dimana Saksi menyimpan uang dan perhiasan tersebut;
- Terhadap keberatan Terdakwa tersebut, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian terhadap 1 (satu) unit Handphone milik Saksi pada hari Minggu tanggal 24 Desember 2023 sekira pukul 02.00 WIB, dirumah Saksi tepanya di Huta Panombeian Simalungun, Nagori Pamatang Panombeian, Kec. Panombeian Pane, Kab. Simalungun;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut berawal pada hari Minggu tanggal 24 Desember 2023 sekira pukul 02.00 WIB pada saat itu Terdakwa sedang berjalan dari ladang orang tua Terdakwa menuju pulang kemudian Terdakwa melihat pintu belakang rumah Saksi Mutia Sidabutar dalam keadaan terbuka dan saat itu Terdakwa dalam keadaan mabuk tidak dalam kondisi kesadaran penuh lalu Terdakwa masuk ke dalam rumah Saksi Mutia Sidabutar melalui pintu belakang kemudian Terdakwa masuk ke dalam kamar tanpa sadar, namun Terdakwa tidak ada mengambil barang serta uang milik Saksi Mutia Sidabutar dimana

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 38/Pid.B/2025/PN Sim

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saat itu Saksi Mutia Sidabutar terkejut dan Terdakwa segera membekap mulut Saksi Mutia Sidabutar karena Terdakwa takut dan panik, namun Saksi Mutia Sidabutar tetap berusaha berteriak hingga Saksi Mutia Sidabutar berhasil ke depan rumahnya dan berteriak meminta tolong sampai pada akhirnya Terdakwa semakin takut dan panik hingga Terdakwa melarikan diri;

- Bahwa sepengetahuan Terdakwa, barang Saksi Mutia Sidabutar yang hilang berupa 1 (satu) unit Handphone merk Samsung type A04S warna hitam dan uang tunai sejumlah Rp.7.000.000 (tujuh juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui siapa yang telah melakukan pencurian tersebut dan Terdakwa tidak ada mengambil barang-barang tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) pasang sandal jepit warna hijau merek Ardiles;
- 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Galaxy A04s;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa melakukan pencurian terhadap 1 (satu) unit Handphone milik Saksi pada hari Minggu tanggal 24 Desember 2023 sekira pukul 02.00 WIB, di rumah Saksi Mutia Sidabutar tepanya di Huta Panombeian Simalungun, Nagori Pamatang Panombeian, Kec. Panombeian Pane, Kab. Simalungun;
- Bahwa benar berdasarkan keterangan Saksi Korban Mutia Sidabutar bersama Saksi Fengki Sinaga kejadian tersebut berawal ketika Saksi Mutia Sidabutar sedang tidur dan tiba-tiba lampu rumah Saksi Mutia Sidabutar padam sehingga Saksi Mutia Sidabutar terbangun namun saat itu Saksi Mutia Sidabutar masih berada diatas tempat tidur dalam suasana gelap dan Saksi hanya mengambil Handphone milik Saksi Mutia Sidabutar untuk diletakan disamping bantal tidak lama kemudian Saksi Mutia Sidabutar merasakan seperti ada yang menyentuh kaki Saksi Mutia Sidabutar sehingga Saksi Mutia Sidabutar langsung menyalakan lampu Handphone setelah menyalakan lampu Saksi Mutia Sidabutar melihat ada seorang laki-laki yang merupakan Terdakwa dikamar tersebut kemudian Saksi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mutia Sidabutar berteriak meminta tolong namun Terdakwa menutup mulut Saksi Mutia Sidabutar menggunakan tangannya dimana saat itu Terdakwa sempat mengatakan "si Yogi anaknya mamat" selanjutnya Terdakwa berusaha untuk melepaskan tangan Terdakwa sambil berdiri diatas tempat tidur tersebut;

- Bahwa benar Saksi Mutia Sidabutar mencoba untuk keluar dari kamar namun badan Saksi Mutia Sidabutar dihalangi oleh Terdakwa sehingga hingga akhirnya Saksi Mutia Sidabutar berhasil menarik stop kontak yang berada di ruang tamu lalu Saksi Mutia Sidabutar menyalakan lampu dan saat itu Terdakwa berusaha untuk mematikan lampu kembali dengan cara mendorong badan Terdakwa kemudian Saksi Mutia Sidabutar membuka pintu depan setelah itu Saksi Mutia Sidabutar berteriak minta tolong hingga akhirnya Terdakwa berhasil merlarikan diri, dan karena mendengar teriakan Saksi Mutia Sidabutar warga sekitar berdatangan kerumah Saksi Mutia Sidabutar untuk menanyakan kejadian yang telah terjadi sampai pada akhirnya Saksi Mutia Sidabutar menceritakan peristiwa tersebut dan karena Saksi Mutia Sidabutar trauma akhirnya Saksi Mutia Sidabutar menumpang tidur di rumah tetangga Saksi Mutia Sidabutar;

- Bahwa benar setelah kejadian tersebut Saksi Mutia Sidabutar memeriksa keadaan rumah Saksi Mutia Sidabutar yang saat itu didampingi dengan Saksi Fengki Sinaga yang merupakan Gamot setelah dilakukan pemeriksaan Saksi Mutia Sidabutar mengetahui bahwa uang tunai serta perhiasan milik Saksi Mutia Sidabutar telah hilang sampai pada akhirnya Saksi Mutia Sidabutar bersama Saksi Fengki Sinaga melaporkan kejadian tersebut ke Kantor Polsek Panei Tengah;

- Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa Saksi Mutiara Sidabutar mengalami kerugian materiil sejumlah Rp.7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk dakwaan tunggal, sehingga Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan tersebut sebagaimana diatur

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 38/Pid.B/2025/PN Sim

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3 KUHPidana tentang pencurian dalam keadaan memberatkan yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

### Ad.1. Unsur "barang siapa":

Menimbang, bahwa menurut Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata "barangsiapa" atau "hij" sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa. Pada dasarnya setiap manusia sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) dapat dijadikan sebagai Terdakwa. Hal ini dikarenakan bahwa setiap orang dianggap mampu melakukan tindakan hukum kecuali undang-undang menentukan lain. (Bandingkan dengan: Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Kencana, 2009, hal. 249). Sedangkan mengenai dapat tidaknya dimintai pertanggungjawaban, hal tersebut akan dibuktikan lebih lanjut berdasarkan fakta-fakta di persidangan mengenai pokok perkaranya dan mengenai diri Terdakwa. Oleh karena itu terkait dengan unsur ini, hanya perlu dibuktikan apakah Terdakwa merupakan orang yang dimaksud sebagai Terdakwa dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa yang ditunjuk sebagai subyek hukum yang melakukan peristiwa pidana dalam perkara ini adalah Terdakwa **Yogi Pratama Damanik** yang menurut berkas perkara dan surat dakwaan Penuntut Umum sebagaimana dibenarkan oleh Terdakwa, telah melakukan suatu peristiwa pidana yaitu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3 KUHPidana;

Menimbang, bahwa fakta-fakta yang ada di persidangan baik dikaitkan dengan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa serta alat bukti yang ada di persidangan, Terdakwa telah menunjukkan kecakapan dan kemampuan dimana Terdakwa dalam keberadaannya mempunyai fisik



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan psikis yang sehat dan memadai, dan tidak terbukti adanya halangan untuk dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya secara hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “barang siapa” telah terbukti dan terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur “mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur mengambil sesuatu barang ini adalah memindahkan atau barang berpindah ke tempat lain dan barang disini harus ditafsirkan sebagai sesuatu yang mempunyai nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta di persidangan baik berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan alat bukti yang ada di persidangan bahwa Terdakwa melakukan pencurian terhadap 1 (satu) unit Handphone milik Saksi pada hari Minggu tanggal 24 Desember 2023 sekira pukul 02.00 WIB, di rumah Saksi Mutia Sidabutar tepanya di Huta Panombeian Simalungun, Nagori Pamatang Panombeian, Kec. Panombeian Pane, Kab. Simalungun;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mendapatkan izin untuk mengambil Handphone milik Saksi Mutia Siregar, sehingga akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Mutiara Sidabutar mengalami kerugian materiil sejumlah Rp.7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur tersebut telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3. Unsur “dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih”;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa dan alat bukti yang ada di persidangan bahwa Terdakwa melakukan pencurian terhadap 1 (satu) unit Handphone milik Saksi Korban Mutiara Sidabutar;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Korban Mutia Sidabutar bersama Saksi Fengki Sinaga kejadian tersebut berawal ketika Saksi Mutia Sidabutar sedang tidur dan tiba-tiba lampu rumah Saksi Mutia Sidabutar padam sehingga Saksi Mutia Sidabutar terbangun namun saat itu Saksi Mutia Sidabutar masih berada diatas tempat tidur dalam suasana gelap dan Saksi hanya mengambil Handphone milik Saksi Mutia Sidabutar



untuk diletakan disamping bantal tidak lama kemudian Saksi Mutia Sidabutar merasakan seperti ada yang menyentuh kaki Saksi Mutia Sidabutar sehingga Saksi Mutia Sidabutar langsung menyalakan lampu Handphone setelah menyalakan lampu Saksi Mutia Sidabutar melihat ada seorang laki-laki yang merupakan Terdakwa dikamar tersebut kemudian Saksi Mutia Sidabutar berteriak meminta tolong namun Terdakwa menutup mulut Saksi Mutia Sidabutar menggunakan tangannya dimana saat itu Terdakwa sempat mengatakan “si Yogi anaknya mamat” selanjutnya Terdakwa berusaha untuk melepaskan tangan Terdakwa sambil berdiri diatas tempat tidur tersebut;

Menimbang, bahwa Saksi Mutia Sidabutar mencoba untuk keluar dari kamar namun badan Saksi Mutia Sidabutar dihalangi oleh Terdakwa sehingga hingga akhirnya Saksi Mutia Sidabutar berhasil menarik stop kontak yang berada di ruang tamu lalu Saksi Mutia Sidabutar menyalakan lampu dan saat itu Terdakwa berusaha untuk mematikan lampu kembali dengan cara mendorong badan Terdakwa kemudian Saksi Mutia Sidabutar membuka pintu depan seyelah itu Saksi Mutia Sidabutar berteriak minta tolong hingga akhirnya Terdakwa berhasil merlarikan diri, dan karena mendengar teriakan Saksi Mutia Sidabutar warga sekitar berdatangan kerumah Saksi Mutia Sidabutar untuk menanyakan kejadian yang telah terjadi sampai pada akhirnya Saksi Mutia Sidabutar menceritakan peristiwa tersebut dan karena Saksi Mutia Sidabutar trauma akhirnya Saksi Mutia Sidabutar menumpang tidur di rumah tetangga Saksi Mutia Sidabutar;

Menimbang, bahwa setelah kejadian tersebut Saksi Mutia Sidabutar memeriksa keadaan rumah Saksi Mutia Sidabutar yang saat itu didampingi dengan Saksi Fengki Sinaga yang merupakan Gamot setelah dilakukan pemeriksaan Saksi Mutia Sidabutar mengetahui bahwa uang tunai serta perhiasan milik Saksi Mutia Sidabutar telah hilang sampai pada akhirnya Saksi Mutia Sidabutar bersama Saksi Fengki Sinaga melaporkan kejadian tersebut ke Kantor Polsek Panei Tongah;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur tersebut telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke-3 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “pencurian dalam keadaan memberatkan” sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;



Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung-jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) pasang sandal jepit warna hijau merek Adiles, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan dikemudian hari, maka terhadap barang bukti tersebut harus dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merek Samsung Galaxy A04s, karena berdasarkan fakta dipersidangan nyatanya barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak yaitu Saksi Korban Mutiara Sidabutar;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan Saksi Korban Mutiara Sidabutar mengalami kerugian sejumlah Rp.7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);
- Terdakwa tidak mengakui perbuatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke-3 KUHPidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Yogi Pratama Damanik** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Yogi Pratama Damanik** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) pasang sandal jepit warna hijau merek Adiles;Dirampas untuk dimusnahkan.
  - 1 (satu) unit Handphone merek Samsung Galaxy A04sDikembalikan kepada Saksi Korban Mutiara Sidabutar.
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Simalungun, pada hari Kamis tanggal 06 Maret 2025 oleh kami, Anggreana E.R. Sormin, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Agung C.F.D. Laia, S.H., M.H. dan Ida Maryam Hasibuan, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 10 Maret 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dirman Halasan Sinaga, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Simalungun, serta dihadiri oleh Rido Sirait, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Agung C.F.D. Laia, S.H., M.H.

Anggreana E.R. Sormin, S.H., M.H.





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Ida Maryam Hasibuan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Dirman Halasan Sinaga, S.H.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)